



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag. Dkk, beralamat di Kantor Advocat Abdul Latip, S.Ag., M.H., di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Binjai pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Binjai sesuai alamat Penggugat, tersebut diatas, Kemudian Pindah ke Aceh dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Binjai sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 (PR) Umur 20 tahun
 - b. ANAK 2 (PR) Umur 18 tahun
 - c. ANAK 3 (LK) Umur 15 tahun

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas tinggal bersama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi dua tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat suka meminjam uang pada pihak ketiga dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana uang pinjaman Tergugat tersebut tidak diketahui kegunaannya untuk apa
 - b. Bahwa Tergugat terlilit hutang kepada orang lain
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri Tergugat
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bahkan antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sementara Tergugat tinggal sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas
6. Bahwa Tergugat telah pernah mengajukan Gugatan cerai terhadap Penggugat di pengadilan Negeri Takengon sesuai Nomor Perkara 08/Pdt.G/2016/PN.Tkn, namun gugatan tersebut dicabut kembali oleh Tergugat
7. Bahwa adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, akan halnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Binjai dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai ini dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai adalah sah
3. .Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai ini dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
5. Membebaskan biaya perkara timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun menurut risalah-risalah panggilan telah dipanggil secara sah dan patut untuk sidang pada tanggal 17 Mei 2024, tanggal 30 Mei 2024 dan sidang pada tanggal 6 Juni 2024, namun ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya di persidangan sebagai Tergugat dalam perkara ini, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Nomor : 84/2003/AKW-TAC tanggal 17 September 2003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: 290/AK-TAC/2003 tanggal 16 Desember 2003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: 268/AK-TAC/2005 tanggal 6 Desember 2005, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor: 70/AK-TAC/2009 tanggal 20 April 2009, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah kerabat/rekan kerja Saksi dari tahun 2001;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini mau menerangkan tentang rumah tangga dan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di vihara daerah Bahrarang (binjai) dan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah dan pelaksanaannya dari pagi sampai dengan selesai;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak perempuan yang bernama ANAK 1 berumur sekitar 21 tahun, ANAK 2 berumur sekitar 18 tahun dan 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK 3 berumur 15 tahun;
 - Bahwa sebelumnya ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan neneknya/Ibu Tergugat dan saat ini anaknya yang laki-laki yang tinggal dengan neneknya/Ibu Tergugat;
 - Bahwa saat ini kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat sudah bekerja dan tinggal mengontrak/mengekos di Medan;
 - Sepengetahuan Saksi bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena masalah utang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui utang antara siapa dengan siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi utang tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di Kalimantan untuk menutupi/mencicil utang Tergugat sekitar tahun 2008;
- Bahwa saat Penggugat bekerja di Kalimantan, ketiga anak Penggugat sudah lahir;
- Bahwa tujuan Penggugat bekerja di Kalimantan untuk membayar utang dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan untuk menutupi/mencicil utang Tergugat sekitar tahun 2008 setelah diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah diberitahukan oleh Penggugat dan teman-teman dekat Saksi melalui telepon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti utang Tergugat yang akan dibayar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat ada cek-cok;
- Sepengetahuan Saksi bahwa pernah ada keluarga dari Tergugat mencoba untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak juga mau berdamai;
- Bahwa setiap Tergugat mendatangi Penggugat, Penggugat selalu menunjukkan sifat emosional;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Tandam dan bekerja dengan membuka bengkel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah;
- Menurut Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang membiayai anaknya laki-laki paling kecil adalah Penggugat dan dibantu juga oleh kakak-kakaknya (kedua anak perempuan Penggugat yang sudah bekerja);
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Sleman Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun di Binjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pasti Penggugat dan Tergugat mau berpisah

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa suami Penggugat/Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Binjai pada tanggal 17 September 2003;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak perempuan yang bernama ANAK 1 berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar 21 tahun, ANAK 2 berumur sekitar 18 tahun dan 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK 3 berumur 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama/serumah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah utang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan bukan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan bahwa "Jika pada hari yang ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Pasal 125 HIR/149 Rbg juga senada dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat Menyatakan agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan ketidakcocokan yang terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Budha pada Tanggal 17 September 2003, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/2003/AKW-TAC Tanggal 17 September 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2009 karena terjadi pertengkaran yang terus menerus, bahwa Penggugat sudah pernah memaafkan Tergugat pada saat mengajukan gugatan cerai yang pertama namun Tergugat tidak berubah dan sering mengancam Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Perkawinan Menurut Agama Budha pada Tanggal 17 September 2003, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/2003/AKW-TAC Tanggal 17 September 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan anak yaitu 3 orang Anak yaitu Anak 1 (PR) Umur 20 Tahun, Anak 2 (PR) Umur 18 Tahun, Anak 3 (LK) Umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa Tergugat suka meminjam uang pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana uang pinjaman Tergugat tersebut tidak diketahui kegunaannya untuk apa, bahwa Tergugat terlilit hutang kepada orang lain, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan Menyatakan perkawainan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai adalah sah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat tanda P-1, yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 84/2003/AKW-TAC Tanggal 17 September 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Perkawinan Menurut Agama Budha pada Tanggal 17 September 2003, dimana perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/2003/AKW-TAC Tanggal 17 September 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut, merupakan perkawinan yang sah, karena sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum ke-2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi pertengkaran yang terus menerus, bahwa Penggugat sudah pernah memaafkan Tergugat pada saat mengajukan gugatan cerai yang pertama namun Tergugat tidak berubah dan sering mengancam Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum, maka situasi dan kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana pertengkaran, secara psykis dan psikologis, serta dari sisi kemanfaatan, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan hidup antara Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anaknya, jika tetap dipertahankan dalam satu kehidupan rumahtangga serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya tidak ditemukan adanya keadilan dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan di atas, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dengan demikian alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitem ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 (empat) Gugatan Penggugat, tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai ini dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat



pencatatan peristiwa perkawinan“, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), oleh karena itu Petitem Ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-5 (lima) gugatan Penggugat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitem Ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan sseluruhnya, oleh karenanya terhadap petitum Ke-1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2003 dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor 84/ 2003/AKW-TAC tertanggal 17 September 2003 dikeluarkan di Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H.,M.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10000,00; |
| 3.....P | : | Rp75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp42.000,00; |
| anggilan | : | |
| Jumlah | : | Rp187.000,00; |
| (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)